BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan menjadi kunci utama dalam meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Tingkat kepatuhan yang tinggi tidak hanya mendukung stabilitas keuangan negara tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan. Menurut Ismaya Hasanudin, et al (2020) kepatuhan pajak mengacu pada kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakan sesuai ketentuan. Hal ini mencakup pemahaman terhadap peraturan, kesadaran membayar pajak, serta tindakan sukarela untuk mematuhi ketentuan perpajakan yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menjadi perhatian. Menekankan pentingnya pelaksanaan kewajiban perpajakan yang mencakup pelaporan yang benar, tepat waktu, serta pembayaran sesuai peraturan. Dalam sistem *self-assessment*, kepatuhan pajak memegang peran penting dalam pencapaian target penerimaan negara (Yasa et al., 2020). Untuk mendukung hal tersebut, wajib pajak perlu memiliki persepsi positif terhadap pajak serta pemahaman yang baik tentang pentingnya membayar pajak (Trisna Herawati et al., 2022).

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak (Purwanti & Herawati, 2020). Pemahaman pajak merupakan proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang

peraturan dan undang-undang dan tata cara perpajakan serta menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya (Hapsari & Kholis, 2020). Bertambah besar pemahaman perpajakan yang dipunyai wajib pajak sehingga bertambah meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Permata & Zahroh, 2022a). Ketika wajib pajak memiliki pengetahuan yang memadai mengenai regulasi perpajakan, dapat secara mandiri memenuhi kewajibannya tanpa hambatan berarti, seperti kesalahan dalam pelaporan atau pembayaran pajak. Selain itu, pemahaman yang baik juga mendorong wajib pajak untuk memanfaatkan hak-hak perpajakan secara optimal, termasuk pengajuan keberatan atau restitusi jika diperlukan. Dengan demikian, peningkatan pemahaman wajib pajak berkontribusi langsung terhadap peningkatan tingkat kepatuhan pajak yang mendukung penerimaan negara.

Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah biaya kepatuhan (Widyawati & Prastiwi, 2021). Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak terkait dengan pemenuhan kewajiban pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak telah berusaha patuh untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka wajib pajak berharap agar dapat mengeluarkan biaya-biaya seminimal mungkin yang terkait dengan pemenuhan kewajiban pajaknya (Yeni Yustika Dewi & Sriary Bhegawati, 2022). Biaya kepatuhan meliputi pengeluaran finansial langsung, seperti pembayaran jasa konsultan pajak, dan pengeluaran non-finansial, seperti waktu yang dihabiskan untuk memahami aturan perpajakan. Menurut Tjen et al. (2023), biaya kepatuhan yang tinggi dapat menjadi penghambat

kepatuhan wajib pajak, terutama jika aturan perpajakan terlalu rumit. Namun, adopsi teknologi dan digitalisasi dapat membantu menurunkan beban tersebut dengan menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi kebutuhan jasa pihak ketiga, mengurangi biaya kepatuhan pajak menjadi langkah penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Pemilihan lokasi penelitian di Provinsi Bali dikarenakan memiliki karakteristik ekonomi yang khas, dengan sektor pariwisata yang sangat berkembang dan beragam badan usaha yang berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, pada bulan Desember 2024, Bali mencatatkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) sebanyak 551.100 orang, yang mencerminkan tingginya daya tarik pariwisata di provinsi ini. Angka ini menunjukkan potensi pariwisata yang sangat besar dan kontribusinya terhadap sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, perhotelan, dan restoran, yang menjadi bagian penting dalam perekonomian Bali. Melihat besarnya penerimaan dari sektor pajak, berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai pelaksana di lapangan untuk mengamankan potensi penerimaan pajak, terutama dalam rangka meningkatkan kepatuhan (Yasa et al, 2021). Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali, sektor pariwisata dan UMKM memberikan kontribusi besar, namun tingkat kepatuhan pajak badan usaha masih rendah. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman sebagian besar wajib pajak badan terhadap kewajiban perpajakan mereka, yang mengarah pada kebutuhan akan bantuan konsultan pajak untuk memastikan kepatuhan yang tepat. Berikut ini merupakan

daftar tingkat kepatuhan wajib pajak Badan di KPP Provinsi Bali tahun 2020-2023 dapat dilihat pada table 1.1 berikut

Tabel 1. 1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan di DJP Provinsi Bali

No	Tahun	WP Badan Terdaftar	WP Badan Efektif	WP Badan yang Menyampaikan SPT	% Kepatuhan
1	2019	51,215	47,801	43,426	50.35%
2	2020	56,151	50,619	46,029	52.71%
3	2021	64,452	56,849	51,969	52.65%
4	2022	77,181	57,195	52,769	60.67%
5	2023	93,775	65,792	61,002	59.73%

(Sumber : Kanwil DJP Bali, 2024)

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat bahwa jumlah wajib pajak Badan terdaftar di DJP Provinsi Bali dari tahun 2019 hingga 2024 mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, jumlah wajib pajak Badan terdaftar sebanyak 51.215 dan terus meningkat hingga mencapai 109.745 pada tahun 2024. Namun, tingkat kepatuhan wajib pajak Badan dalam menyampaikan SPT mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, tingkat kepatuhan tercatat sebesar 50,35%, kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2020 menjadi 52,71% dan relatif stabil di tahun 2021 sebesar 52,65%. Pada tahun 2022, tingkat kepatuhan meningkat signifikan hingga mencapai 60,67%, namun kembali mengalami sedikit penurunan di tahun 2023 menjadi 59,73%.

Penelitian yang dilakukan oleh Cimpatara De Joman & Datrini, (2020) menyatakan bahwa biaya kepatuhan tidak berpengaruh terhadap kepatuhann wajib pajak. Penelitian ini juga didukung oleh Yeni Yustika Dewi & Sriary Bhegawati

(2022) menyatakan bahwa biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif pada kepatuhan wajib pajak. Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugrani & Yanto (2022) menyatakan bahwa Biaya kepatuhan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selanjutnya penelitian tentang pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pebrina & Hidayatulloh (2020) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini juga didukung oleh Meidiyustiani et al (2022) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Saputra et al., 2022) menyatakan bahwa pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Salah satu hal yang mendukung dalam kepatuhan pajak yakni adanya peran konsultan pajak. Konsultan pajak memiliki peran yang sangat penting dalam membantu perusahaan atau individu untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, serta memberikan nasihat yang dapat mengoptimalkan kewajiban pajak. Menurut (Agustin & Irawan (2023) menyatakan peran yang dimiliki oleh seorang konsultan pajak sangat penting dalam terselenggaranya sistem perpajakan dengan baik. Konsultan pajak berperan untuk mewujudkan terselenggaranya system perpajakan dengan baik, serta membantu setiap wajib pajak dalam menjalankan tanggung jawab dan kewajiban pajaknya. Peran konsultan pajak bukan untuk membantu memanipulasi pajak dari wajib pajak yang terkena dampak masalah pajak, tetapi membantu wajib pajak dalam melakukan kewajiban pajak, dan

bantuan pajak terhutang dengan cara yang sesuai hukum berlaku. Penelitian (Tina, 2024) menyatakan bahwa peran konsultan pajak sangat diharapkan sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Pajak dalam mensosialisasikan aturan yang berlaku dan aspek-aspek terkait kepatuhan perpajakan. Peran konsultan pajak dapat membantu wajib pajak dalam mengelola biaya kepatuhan pajak secara lebih efisien. Selain itu, konsultan pajak juga dapat memberikan layanan yang mengurangi potensi kesalahan atau keterlambatan dalam pelaporan pajak, yang pada gilirannya mengurangi risiko denda atau bunga akibat ketidakpatuhan. Melalui perannya, konsultan pajak juga dapat meningkatkan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan, dengan memberikan pendidikan atau konsultasi terkait perubahan regulasi, kewajiban perpajakan, serta strategi perencanaan pajak yang sah.

Berdasarkan masalah yang telah dipaparkan dan dari beberapa uarian dari peneliti sebelumnya yang memiliki hasil yang berbeda, peneliti tertarik untuk mengkaji ulang adakah pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak berdasarkan kenyataan bahwa kepatuhan wajib pajak Indonesia masih sangat rendah. Selain itu peneliti juga ingin tahu apakah konsultan pajak dapat memoderasi hubungan antara biaya kepatuhan dengan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dengan ini peneliti melakukan penelitian yang berjudul **"Pengaruh Biaya Kepatuhan Dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Dengan Peran Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi"**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat didefinisikan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kurangnya Kepatuhan wajib pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak yang rendah sering menjadi permasalahan utama dalam pengelolaan pajak. Hal ini berdampak pada penerimaan negara yang tidak maksimal, yang berpotensi menghambat pembangunan nasional.
2. Tingginya Biaya Kepatuhan Pajak. Biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan, seperti waktu, tenaga, dan uang, dinilai cukup tinggi. Hal ini dapat mengurangi minat wajib pajak untuk mematuhi kewajiban pajak.
3. Kurangnya Pemahaman wajib pajak terhadap Aturan Pajak. Minimnya pengetahuan dan pemahaman tentang aturan dan prosedur perpajakan mengakibatkan kesalahan atau ketidakpatuhan wajib pajak, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
4. Efektivitas Konsultan Pajak Sebagai Variabel Moderasi. Peran konsultan pajak dalam membantu wajib pajak mematuhi kewajiban perpajakan masih perlu dievaluasi. Efektivitas konsultan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak perlu dikaji lebih mendalam.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar lebih terarah penelitian ini maka dari uraian latar belakang masalah di atas, penulis membatasi permasalahan tentang pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan konsultan pajak

sebagai variabel moderasi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dua variabel independent yakni biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak, dengan satu variabel dependen yakni kepatuhan wajib pajak, dan satu variabel moderasi yakni konsultan pajak

1.4 Rumusan Masalah

Sesuai batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah penerapan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah penerapan biaya kepatuhan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan konsultan pajak sebagai variable moderasi?
4. Apakah pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan konsultan pajak sebagai variable moderasi?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang dapat dirumuskan adalah untuk:

1. Untuk menganalisis pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh biaya kepatuhan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan konsultan pajak sebagai variabel moderasi.

4. Untuk menganalisis pengaruh pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan konsultan pajak sebagai variabel moderasi.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini merupakan kesempatan yang baik untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah dengan kenyataan yang ada dengan cara menanggapi suatu kejadian yang ada pada lapangan serta memberikan sumbangan pemikiran dan pemecahannya.

b. Bagi Penelitian Lain

Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan tambahan atau refresi untuk penelitian selanjutnya terkait pengaruh biaya kepatuhan dan pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan pajak dengan peran konsultan pajak sebagai variabel moderasi. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap kepatuhan wajib pajak di Provinsi Bali yang terus berkembang

c. Sebagai bijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menjadi kajian lebih lanjut

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademik atau Universitas Pendidikan Ganesha

Hasil dari penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan tambahan perpustakaan dan juga dapat dipakai sebagai bahan referensi masalah yang sejenis lebih lanjut

b. Bagi Perushaan

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi Kanwil DJP Provinsi Bali dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perpajakan, khususnya terkait dengan pemahaman wajib pajak dan biaya kepatuhan. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan kebijakan yang lebih tepat mengenai peran konsultan pajak sebagai mitra strategis dalam meningkatkan kepatuhan pajak.